

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTIK *MONEY*  
*POLITIC* OLEH PESERTA PEMILU DALAM UNDANG – UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD IRFAN FAQIH**

---

NIM: 1942100001

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

PROGRAM STUDI HUKUM

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *MONEY POLITIC* OLEH  
PESERTA PEMILU DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILU**

**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO UNTUK MENYELESAIKAN

SALAH SATU PERSYARATAN DALAM MENYELESAIKAN

PROGRAM SARJANA HUKUM

**OLEH:**

**MUHAMMAD IRFAN FAQIH**

NIM: 1942100001

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

PROGRAM STUDI HUKUM

MEI 2023

## NOTA PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktik *Money Politic* Oleh Peserta  
Pemilu Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Prodi/Bagian : Hukum


Nama : Muhammad Irfan Faqih


NIM : 1942100001

Disetujui Untuk Disampaikan

Kepada Panitia Ujian

Paiton, 15 Juli 2023

Pembimbing I  
  
Mushafi, SHL, MH

Pembimbing II  
  
Ahmad Zaifudin, MH



## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI



PANITIA PELAKSANA PROGRAM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid  
Karanganyar Paiton  
Probolinggo 67291  
☎ 08883077077  
soshum@unuja.ac.id

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD IRFAN FAQIH  
NIM : 1942100001  
Prodi : HUKUM  
Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Praktik Money Politik oleh Peserta  
Pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan  
Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Senin, 31 Juli 2023 dan  
dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton, 20 Agustus 2023  
Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Faridy, M.H.
2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.
3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, M.H.

1. (.....)  
2. (.....)  
3. (.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Kapan seorang manusia mati? Saat jantung mereka terkena peluru senjata? Bukan... Saat mereka menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Bukan... Saat mereka makan jamur beracun? Juga bukan! Namun, saat mereka telah dilupakan oleh orang lain, tetap abadi dalam ingatan mereka, karya itu abadi”**

### **SKRIPSI DI PERSEMBAHKAN KEPADA:**

- 1. Dua Malaikat Tuhan Yang ditugaskan untuk merawat, membesarkan dan mendidik saya**
- 2. UNIVERSITAS NURUL JADID**
- 3. PONDOK PESANTREN NURUL JADID**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Irfan Faqih**  
Tempat, tanggal lahir : **Probolinggo, 26 Februari 2001**  
NIM : **1942100001**  
Jurusan : **HUKUM**  
Jenjang : **Strata Satu (S1)**  
Alamat : **Randutatah, Paiton, Probolinggo**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *MONEY POLITIC* OLEH PESERTA PEMILU DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU” yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtasial di sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan, saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paiton, 20, Juli, 2023

Menyatakan



5000  
METERAI  
TEMPEL  
CABE4AKX587734550

Muhammad Irfan Faqih



## ABSTRAK

**Irfan Faqih, Muhammad.** 2023. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktik Money Politic Oleh Peserta Pemilu Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*” Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing: I. Mushafi Miftah, S.HI., M.H. II. Ahmad Zairudin M.H.

**Kata kunci :** *Pemilu, Demokrasi, Tindak pidana pemilu*

Pemilihan umum merupakan mekanisme yang mempertahankan nilai – nilai demokrasi, pemilihan umum salah satu syarat terlaksananya kehidupan demokrasi, dalam system demokrasi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dimana rakyatlah yang berdaulat, dan rakyat memiliki hak untuk menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan apa yang harus dicapai oleh pemimpin yang telah di pilih dalam pemilu, gelaran pemilu dimana suatu perebutan kekuasaan dimana tidak akan lepas dari peserta pemilu melakukan sebuah pelanggaran, yang masih terjadi pelanggaran *money politic*, pelanggaran *money politik* atau politik uang dalam undang – undang No 7 Tahun 2017 merupakan pelanggaran pidana pemilu, *money politic* suatu hal yang sangat mencederai nilai demokrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pisau analisis metode penelitian normatif penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan mengkaji Undang-undang, teori, bahan -bahan bacaan yang berhubungan dengan judul peneliti.

*Money politic* merupakan suatu praktik yang merusak demokrasi dan tidak sesuai dalam asas – asas pemilu, praktik *money politic* termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilu yang di lakukan dimasa tenang, kampanye, dan pada masa tenang, dalam undang undang no 7 tahun 2017 penegakan pelaku

tindak pidana pemilu, dijelaskan proses pelaporan dan menindak lanjuti kasus pelaku tindak pidana money politic dalam pemilu.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi dengan judul “Analisis Pengaturan *Money Politic* Oleh Peserta Pemilu Dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 ”. Tugas Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan kelulusan Program Studi Hukum fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan yang disebabkan karena keterbatasan penulis akan pengetahuan yang dimiliki, serta tidak dapat dimungkiri bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian penyusunan proposal skripsi ini. Dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

- 1) KH. Muhammad Zuhri Zaini, B.A selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid, figur teladan sekaligus guru spiritual yang selalu membimbing dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
- 2) KH Abdul Hamid Wahid selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
- 3) Dr. Tirmidi, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.

- 4) Mushafi SH., MH selaku Ketua Program Studi Jurusan Ekonomi.
- 5) Ahmad Zairudin, MH.. selaku pembimbing dalam penulisan proposal ini.

Semoga amal yang telah di berikan oleh bapak atau ibu kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, Amin.

Paiton, 02 Januari 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKSRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Devisini konsep .....	8
1.6 Penelitian Terdahulu .....	11
1.7 Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>37</b>
2.1 Pemilu.....	37
2.2 Politik .....	42
2.3 Demokrasi .....	44
2.4 <i>Money Politic</i> .....	48
2.5 Tindak Pidana Pemilu .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Metode Penelitian.....	54
3.2 Jenis penelitian .....	55
3.3 Pendekatan penelitian.....	56
3.4 Bahan Hukum.....	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	59

<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
4.1 PEMBAHASAN .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan.....	102
---	-----

